



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 15/9 /SK/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM AGROEKONOMI
DAN KEPALA LABORATORIUM PENGOLAHAN DAN PENGAWASAN MUTU
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA JABATAN 2017-
2021 DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM AGRONOMI DAN RUMAH
KACA DAN KEPALA LABORATORIUM PENGOLAHAN DAN PENGAWASAN MUTU
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE TAHUN 2020-2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1364/SK/2017 tanggal 18 Agustus 2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Jurusan/Program Studi, Sekretaris Jurusan/Program Studi, Kepala Laboratorium serta Kepala Kebun Percobaan di Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2017-2021;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 189/SK/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Agronomi dan Kepala Laboratorium Pengolahan dan Pengawasan Mutu Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2020-2021;
- c. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1000/UN17.3/TU/2020 tanggal 08 Juli 2020 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Agronomi dan Kepala Laboratorium Pengolahan dan Pengawasan Mutu Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2020-2021;
- d. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu diterbitkan Keputusan Rektor.


- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 273/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2017-2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM AGRONOMI DAN KEPALA LABORATORIUM PENGOLAHAN DAN PENGAWASAN MUTU FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA JABATAN 2017-2021 DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM AGRONOMI DAN RUMAH KACA DAN KEPALA LABORATORIUM PENGOLAHAN DAN PENGAWASAN MUTU FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2020-2021.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Kepala Laboratorium Agronomi dan Kepala Laboratorium Pengolahan dan Pengawasan Mutu Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2017-2021, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 3 (tiga) sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama bertugas..
- KEDUA : Mengangkat Kepala Laboratorium Agronomi dan Rumah Kaca dan Kepala Laboratorium Pengolahan dan Pengawasan Mutu Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2021, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2020, Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juli 2020.
- KELIMA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1364/SK/2017 tanggal 18 Agustus 2017 dinyatakan tidak berlaku bagi Kepala Laboratorium Agronomi dan Kepala Laboratorium Pengolahan dan Pengawasan Mutu Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2017-2021.
- KEENAM : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 27 Juli 2020



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 15/9 /SK/2020
 TANGGAL 27 JULI 2020
 TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM AGRONOMI DAN KEPALA LABORATORIUM PENGOLAHAN DAN PENGAWASAN MUTU FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA JABATAN 2017-2021 DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM AGRONOMI DAN RUMAH KACA DAN KEPALA LABORATORIUM PENGOLAHAN DAN PENGAWASAN MUTU FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2020-2021

NO.	NAMA, NIP, DAN JABATAN FUNGSIONAL	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dr. Hadi Pranoto, SP., MP. NIP. 19701125 200212 1 003 Lektor / IIIb	Kepala Laboratorium Agronomi Masa Jabatan 2017-2021	-
2.	Ir. Bambang Supriyanto, M.Si. NIP. 19610206 198903 1 001 Lektor Kepala / IVa	-	Kepala Laboratorium Agronomi dan Rumah Kaca Periode Tahun 2020-2021
3.	Ir. Hj. Hudaida Syahrumsyah, MP NIP. 19550619 198203 2 001 Lektor Kepala / IVc	Kepala Laboratorium Pengolahan dan Pengawasan Mutu Masa Jabatan 2017-2021	-
4.	Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP. NIP. 19780216 200912 2 001 Asisten Ahli / IIIb	-	Kepala Laboratorium Pengolahan dan Pengawasan Mutu Periode Tahun 2020- 2021

Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si